



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor : 420 / 74.SK / KB / 2017**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA PAUD TERPADU PELANGI.2  
KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa Paud Terpadu Pelangi.2 Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
  - b. Bahwa Paud Terpadu Pelangi.2 Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
  - d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA :

Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga KB tersebut dengan Identitasnya sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD Terpadu Pelangi 2

Nama Pengelola : ARSUL, S.Pd

Tanggal / Bulan / Tahun : 24 Oktober 2017  
Berdiri Lembaga

Alamat : Dusun Sanahuni

KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;


KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus serta Penyelengara tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

KELIMA : Ijin Penyelenggaraan KB tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 07 Desember 2021;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 07 Desember 2017

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat



**Dra. Hj. H. HEHANUSSA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600828 198304 2 004

Tembusan disampaikan kepada yth

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUDNI di Ambon;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Huamual Belakang di Waesala;
7. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Huamual Belakang di Waesala;
8. Kepala PAUD Terpadu Pelangi 2 di Sanahuni;
9. Arsip: